



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 112/I/TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan efektivitas penyelenggaraan dan kualitas pelaksanaan tugas pokok Perangkat Daerah, maka perlu didukung sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif;
 - b. bahwa keterbatasan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah untuk menjalankan tugas-tugas administrasi, keahlian, pendidikan dan kesehatan, perlu pemenuhan kebutuhan pegawai dengan status Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sehingga tugas dimaksud tetap terlaksana secara efektif dengan berpedoman pada kebutuhan pegawai negeri sipil di setiap perangkat daerah;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dimana Pegawai Non PNS yang bertugas pada Pemerintah Daerah masih tetap melaksanakan tugas untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, maka Pemerintah Daerah menetapkan Pedoman Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Pedoman Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan

Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6034) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pedoman Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 8 Januari 2021



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
6. Peringgal._

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 112/I/TAHUN 2021
TENTANG :
PEDOMAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL
NEGARA PADA PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN

I. KATEGORI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

A. Kategori Pegawai Non Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut :

- 1. Tenaga Administrasi yang meliputi :**
 - a. tenaga administrasi perkantoran seperti pengadministrasi, operator, pengelola, penyusun, pencatat/pendata, pengumpul, pengatur, pramu, juru, notulis, penerima dan lain-lain yang tidak memerlukan kemampuan khusus dalam bidangnya;
 - b. tenaga teknis seperti penguji, teknisi, pengolah, verifikator, analis, penelaah, pranata, pengawas, pemeriksa, penyuluh dan lain-lain yang memerlukan kemampuan, ketelitian dan keterampilan dalam bidangnya.
 - c. tenaga keahlian merupakan tenaga yang diberikan tugas secara khusus oleh Pemerintah Daerah untuk tugas-tugas tertentu sesuai keahliannya serta memiliki pengalaman, latar belakang pendidikan dan sertifikat kompetensi dibidangnya meliputi ahli teknologi, surveyor, peneliti, tim khusus kepala daerah dan kompetensi lainnya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan.
- 2. Tenaga Pendidik merupakan tenaga yang diberikan tugas secara khusus oleh Pemerintah Daerah sebagai pendidik serta memiliki pengalaman, latar belakang pendidikan dibidangnya meliputi :** guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai kekhususannya.
- 3. Tenaga Kesehatan merupakan tenaga yang diberikan tugas secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan serta memiliki pengalaman, latar belakang kesehatan dibidangnya meliputi tenaga medis (*dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis*), psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan tradisional (*tradisional ramuan, tradisional keterampilan*) dan tenaga kesehatan lainnya.**

B. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf A ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

C. Dikecualikan dari Kategori Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yakni Tenaga alih daya (*outsourcing*) yang rekrutmennya dilakukan dengan metode pihak ketiga/penyedia jasa ketenagakerjaan, meliputi jabatan :

- 1. tenaga pengemudi;**
- 2. tenaga jasa kebersihan, meliputi:**
 - a. pramu kebersihan kantor;
 - b. pramu kebersihan jalan;
 - c. pramu taman; dan
 - d. pemelihara kebun.

3. tenaga keamanan meliputi:
 - a. petugas keamanan kantor;
 - b. penjaga malam;
 - c. penjaga pintu air; dan
 - d. penjaga sekolah.
4. tenaga pemungut pajak/retribusi; dan
5. tenaga lainnya yang bidang tugasnya meliputi pemeliharaan fasilitas umum, pelayanan, operasional lapangan dan berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat.

II. NOMOR REGISTRASI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

- A. Nomor registrasi terdiri dari 11 (sebelas) digit angka, dengan urutan sebagai berikut :
 1. 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan dan tanggal lahir Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
 2. 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin Pegawai Non Aparatur Sipil Negara; dan
 3. 2 (dua) digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
- B. Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada huruf A ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 112/I/TAHUN 2021

TENTANG :

PEDOMAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL
NEGARA PADA PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN

I. HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

A. HAK

1. Setiap Pegawai Non Aparatur Sipil Negara berhak atas penghasilan, cuti, perlindungan dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap Pegawai Non Aparatur Sipil Negara berhak untuk mendapatkan pakaian dinas dan perlengkapannya yang disesuaikan dengan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara yang dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah.
3. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah :
 - a. cuti tahunan : paling lama 12 (dua belas) hari kerja dan dapat ditambah paling lama 14 (empat belas) hari kerja *(diberikan apabila telah bekerja paling lama 3 (tiga) tahun secara terus menerus);*
 - b. cuti sakit : paling lama 1 (satu) bulan dan dapat ditambah paling lama 1 (satu) bulan *(diberikan apabila sakit lebih dari 3 (tiga) hari dengan ketentuan mengajukan permintaan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter, dan apabila diyakini tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan keterangan tim pemeriksa dokter setelah diperpanjang maka dilakukan pemutusan kerja);*
 - c. cuti bersalin : 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah bersalin *(diberikan apabila melahirkan anak pertama, kedua dan ketiga);* dan
 - d. cuti karena alasan penting : paling lama 2 (dua) bulan *(diberikan apabila orang tua, suami/istri, anak, adik, kakak, kakek, nenek, mertua, menantu, keluarga/kerabat yang tinggal serumah dan keluarga/kerabat lainnya sakit keras dan/atau meninggal dunia, melahirkan anak keempat dan seterusnya, melangsungkan pernikahan, dan menghadiri pernikahan/lawatan/melayat dari salah satu anggota keluarga tersebut di atas).*
4. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja *(apabila dalam pelaksanaan tugasnya mengalami kecelakaan atau musibah);* dan
 - b. Jaminan Kematian *(apabila meninggal dunia atau dalam pelaksanaan tugasnya tewas).*
5. Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah :
 - a. perjalanan dinas *(dalam kota, dalam daerah dan luar daerah);*
 - b. honorarium dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Hak sebagaimana dimaksud pada huruf A disesuaikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

B. KEWAJIBAN

Setiap Pegawai Non Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia;
2. Menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Daerah dan martabat Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
3. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab serta menjaga suasana dan semangat kerja;
4. Mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah di atas kepentingan pribadi dan golongan;
5. Memiliki integritas dan etos kerja dengan sikap professional, jujur dan tidak diskriminatif;
6. Menaati ketentuan jam dan hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian;
7. Menjaga nama baik Pemerintah Daerah; dan
8. Memberikan pelayanan yang sopan dan santun bagi masyarakat;

II. LARANGAN DAN SANKSI

A. Setiap Pegawai Non Aparatur Sipil Negara dilarang :

1. Melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan Pemerintah Daerah;
2. Menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan;
3. Menyalahgunakan dan menggunakan barang, uang dan atau surat berharga milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi;
4. Membuka rahasia ataupun dokumen Pemerintah Daerah kepada orang lain atau umum;
5. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Pemerintah Daerah yang diketahuinya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
6. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari instansi lain;
7. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
8. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan KORPS atau martabat Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, kecuali untuk kepentingan tugas kedinasan;
9. Menghalangi jalannya tugas kedinasan;
10. Melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan dan/atau pihak lain baik secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah Daerah;
11. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya;
12. Menggunakan, memproduksi, mengimpor, memiliki, menyimpan, membawa dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan/atau obat-obatan berbahaya lainnya;
13. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;

14. Memberikan keterangan apapun kepada pihak lain tanpa izin Perangkat Daerah; dan
 15. Menjadi anggota suatu partai politik atau mengikuti segala kegiatannya.
- B. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud huruf A dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian. Sanksi sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
1. Teguran lisan : apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
 2. Teguran tertulis : apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 5 (lima) hari berturut-turut;
 3. Pernyataan tidak puas : apabila teguran lisan dan teguran tertulis tidak digubris oleh Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan; dan
 4. Penjatuhan hukuman disiplin berupa pemutusan kerja.
- C. Pemutusan Kerja dilakukan karena sebagai berikut :
1. Pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf A;
 2. Mengundurkan diri sebagai Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
 3. Berhalangan tetap (*sakit menahun*);
 4. Meninggal dunia;
 5. Sudah mencapai batas usia maksimal 60 (enam puluh) tahun, dikecualikan bagi pegawai kategori tenaga keahlian;
 6. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 7. Adanya perampangan/rasionalisasi organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

III. PERANGKAT DAERAH

- A. Kepala Perangkat Daerah dilarang mengangkat tenaga-tenaga Non ASN lainnya dengan sebutan apapun kecuali dalam keadaan mendesak dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- B. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan evaluasi kebutuhan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara secara berkala dengan melihat ketersediaan jabatan lowong sesuai Peta Jabatan dan kemampuan anggaran.
- C. Jumlah Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada masing-masing perangkat daerah yang telah teregistrasi sebelum ditetapkan Keputusan ini tidak dimungkinkan untuk dilakukan penambahan.



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof/Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 112/I/TAHUN 2021

TENTANG :

**PEDOMAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL
NEGARA PADA PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

I. PENILAIAN KINERJA

- A. Penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.**
- B. Penilaian kinerja Pegawai Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan setiap bulan berjalan dengan memuat unsur penilaian sebagai berikut:**
 - 1. Kinerja; dan**
 - 2. Perilaku Kerja.**
- C. Penilaian Kinerja dibuat dalam bentuk laporan hasil kinerja yang dilakukan oleh Pegawai Non Aparatur Sipil Negara setiap bulan serta diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah untuk menjadi dasar pembayaran penghasilan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, kemudian Perangkat Daerah membuat laporan rekapitulasi setiap tahunnya untuk kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;**
- D. Penilaian kinerja bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran;**
- E. Masa kerja Pegawai Non Aparatur Sipil Negara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai hasil penilaian kinerja serta kebutuhan pada Perangkat Daerah;**
- F. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan hasil penilaian kinerja;**
- G. Kepala Perangkat Daerah menetapkan pemutusan kerja dengan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada masing-masing Perangkat Daerah apabila melanggar ketentuan pada Lampiran II huruf A;**
- H. Format laporan sebagaimana dimaksud huruf C adalah sebagai berikut:**

FORMAT PENILAIAN KINERJA

KOP PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NON ASN

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Perangkat Daerah :
4. Bulan Penilaian :

NO	URAIAN KEGIATAN	KETERANGAN
A	HASIL KERJA	
		
		
	dst.	
B	PERILAKU KERJA (<i>diisi Perangkat Daerah</i>)	
	Disiplin/kehadiran	
	Kerjasama	
	Komitmen	
	dst.....	

(Keterangan diisi berdasarkan bobot penilaian; range 0 – 100)

Yang dinilai,

Kepala Dinas/Badan/Biro

(Pegawai Non ASN)

(.....)

Pangkat :

Nip.

II. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- A. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- B. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penilaian kinerja dari Perangkat Daerah dan hasil analisis jabatan serta analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara.



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 112/I/TAHUN 2021

TENTANG :

PEDOMAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL
NEGARA PADA PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN

I. BESARAN PENGHASILAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

A. TENAGA ADMINISTRASI

Pegawai Non Aparatur Sipil Negara untuk jenis tenaga administrasi mendapatkan penghasilan sebagai berikut :

1. Pendidikan SD/Sederajat sampai dengan SMA/Sederajat diberikan penghasilan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulan;
2. Pendidikan Diploma I/ sederajat sampai dengan Diploma III/ sederajat diberikan penghasilan Rp. 2.300.000,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;
3. Pendidikan Strata 1/ sederajat sampai dengan Strata 3/ sederajat diberikan penghasilan Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;
4. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara untuk kategori tenaga keahlian mendapatkan penghasilan paling banyak sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan;
5. Tenaga administrasi yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) lingkup Pemerintah Daerah yang sumber pembiayaannya dari Anggaran BLUD, penghasilannya diatur tersendiri dan dibebankan pada Unit Kerja masing-masing. Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud tidak melebihi Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan;
6. Tenaga administrasi yang bertugas pada Badan Penghubung Daerah, besaran penghasilannya disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi tempat tugasnya.

B. TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Besaran penghasilan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Satuan Pendidikan, diatur tersendiri oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran.

C. TENAGA KESEHATAN

1. Tenaga Kesehatan yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) lingkup Pemerintah Daerah yang sumber pembiayaannya dari Anggaran BLUD, penghasilannya diatur tersendiri dan dibebankan pada Unit Kerja masing-masing;
2. Tenaga Kesehatan yang sumber pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, besaran penghasilannya mengikuti sebagaimana dimaksud huruf A sesuai kualifikasi pendidikannya.
3. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak melebihi Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah ditetapkan.



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.